

Peraturan Sport Fishing di Indonesia Perspektif Fikih Lingkungan

Muhammad Faishal Fadhlurrahman^{1*}, Jefry Tarantang², Rafik Patrajaya³

¹⁻³ Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
E-mail: mhmmdfaishalf@gmail.com ^{1*}, jefry.tarantang@uin-palangkaraya.ac.id ², rafikpatrajaya@gmail.com ³

*Penuis Korespondensi: mhmmdfaishalf@gmail.com

Abstract. Sport fishing or recreational fishing has grown rapidly in Indonesia as a maritime tourism sector, yet it remains inadequately regulated from the perspectives of animal welfare and Islamic environmental jurisprudence. This study employs a normative legal research method with statute, conceptual, and comparative. The findings reveal that Indonesian law, primarily the Fisheries Act No. 45/2009 and Ministerial Regulation No. 27/2021, remains anthropocentric and administratively limited, failing to address the ethical dimension of fish suffering as sentient beings. From the Islamic jurisprudential perspective, the principle of *la dharar wa la dhirar* and the *maqashid al-syariah* framework indicate that sport fishing conducted purely for recreation, without proportionate benefit (*maslahah*), is ethically problematic. Furthermore, the principles of *fiqh al-bahr* including *hima* (protected zones), prohibition of *israf* (excess), and *ihya' al-mawat* (ecosystem rehabilitation) alongside fatwas from MUI, *Majma' al-Fiqh al-Islami*, and *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, collectively provide a robust normative basis for integrating Islamic values into fisheries regulation. This study recommends revising Ministerial Regulation No. 27/2021 to incorporate humane handling standards, enacting specific animal welfare regulations for recreational fisheries, and formally integrating Islamic environmental jurisprudence as an ethical foundation for national fisheries policy.

Keywords: Animal Welfare; Environmental Jurisprudence; Fisheries Regulation; Recreational; Sport Fishing.

Abstrak. Sport fishing atau memancing rekreasi telah berkembang pesat di Indonesia sebagai bagian dari sektor pariwisata bahari, namun pengaturannya masih belum memadai dari perspektif kesejahteraan hewan maupun fikih lingkungan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia, terutama UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri KP No. 27 Tahun 2021, bersifat antroposentris dan terbatas pada aspek administratif, sehingga tidak menyentuh dimensi etis penderitaan ikan sebagai makhluk sentien. Dari perspektif fikih, prinsip *la dharar wa la dhirar* dan kerangka *maqashid al-syariah* menunjukkan bahwa sport fishing yang dilakukan semata-mata untuk rekreasi tanpa kemaslahatan yang proporsional bersifat problematis secara etis. Lebih jauh, prinsip-prinsip *fiqh al-bahr* meliputi *hima* (kawasan lindung), larangan *israf* (berlebih-lebihan), dan *ihya' al-mawat* (rehabilitasi ekosistem) bersama fatwa MUI, *Majma' al-Fiqh al-Islami*, dan *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, secara kolektif memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam regulasi perikanan. Penelitian ini merekomendasikan revisi Peraturan Menteri KP No. 27 Tahun 2021 dengan menyertakan standar humane handling, pembentukan regulasi khusus kesejahteraan hewan dalam perikanan rekreasi, serta pengintegrasian fikih lingkungan dan fikih kelautan sebagai landasan etis kebijakan perikanan nasional.

Kata Kunci: Fikih Lingkungan; Kesejahteraan Hewan; Regulasi Perikanan; Rekreasi; Sport Fishing.

1. PENDAHULUAN

Sport fishing atau fishing rekreasi telah lama menjadi kegiatan yang populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan 17.504 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki sumber air yang luar biasa untuk mengembangkan kegiatan sport fishing. Memancing rekreasi mencakup berbagai jenis memancing, mulai dari memancing air tawar di danau dan sungai hingga memancing olahraga di laut lepas menggunakan peralatan khusus dan teknologi canggih.

Seiring dengan peningkatan gaya hidup masyarakat perkotaan dan pengembangan infrastruktur wisata bahari, olahraga memancing telah berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2000-an. Perkembangan ini didukung oleh berbagai turnamen memancing nasional dan internasional yang diadakan di destinasi populer seperti Kepulauan Seribu (Jakarta), Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua. Kegiatan ini bukan hanya sarana rekreasi; itu telah berkembang menjadi bidang pariwisata yang menarik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penangkapan ikan telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat pesisir Indonesia selama berabad-abad. Namun, pergeseran dari aktivitas subsisten ke aktivitas rekreasi kontemporer membawa dimensi baru ke dalam cara pemanfaatan sumber daya perikanan. Pada tahun 1980-an, budaya penangkapan ikan modern dibawa ke Indonesia dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Penangkap ikan kelas menengah ke atas semakin diminati oleh masyarakat perkotaan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan meningkatnya aksesibilitas peralatan modern.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif sederhana untuk penangkapan ikan olahraga. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk pengelolaan perikanan Indonesia. Meskipun ketentuan ini memberikan negara tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi sumber daya perikanan, itu tidak secara khusus mengatur aspek rekreasi dari kegiatan perikanan. Di Indonesia, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, memberikan dasar hukum untuk kegiatan perikanan. Namun, UU ini tidak membedakan penangkapan ikan olahraga dari penangkapan ikan komersial. Ini menyebabkan normatif yang ambigu tentang penangkapan ikan rekreasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 mengakui pariwisata perikanan sebagai kegiatan perikanan tanpa tujuan komersial pada tahun 2021.

Indonesia adalah salah satu tempat paling populer untuk memancing karena keanekaragaman hayati perairan yang luar biasa di seluruh Asia Tenggara dan bahkan di dunia. Perairan Indonesia adalah tempat yang sempurna untuk pemancing rekreasi yang datang dari luar negeri, berkat ketersediaan berbagai spesies ikan air tawar endemik, trevally raksasa, tuna sirip biru, marlin, dan tuna dogtooth. Industri pariwisata bahari, jasa pemandu memancing, penyewaan kapal, dan bisnis peralatan penangkapan ikan adalah bidang yang sangat menguntungkan karena potensi ini.

Meskipun sport fishing memiliki banyak potensi, pengembangannya di Indonesia menghadapi banyak masalah, seperti masalah regulasi, pengelolaan sumber daya, dan etika agama dan lingkungan. Dari sudut pandang pengelolaan sumber daya, ada kekhawatiran bahwa peningkatan aktivitas penangkapan ikan untuk tujuan rekreasi dapat mengancam populasi ikan sasaran di perairan tertentu jika tidak ada regulasi yang memadai. Dari sudut pandang etika, ada perdebatan tentang legitimasi penangkapan ikan semata-mata untuk tujuan rekreasi, terutama praktik catch-and-release, yang mengeluarkan ikan dari habitatnya dan kemudian melepaskannya lagi, yang berpotensi menyebabkan gangguan fisik pada ikan.

Lestari dan Fauzan (2021) dalam penelitiannya menganalisis dampak ekologis dari kegiatan penangkapan ikan olahraga di beberapa perairan Indonesia, menemukan bahwa kegiatan ini berpotensi mempengaruhi komposisi dan kelimpahan spesies ikan jika tidak diatur dengan baik. Jokowi dkk. (2022) meneliti kebijakan pariwisata perikanan dalam kerangka pariwisata berkelanjutan dan menyimpulkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem. Santoso dan Prasetyo (2023) mengidentifikasi potensi ekonomi sport fishing sebagai sektor pariwisata yang menjadi minat khusus yang belum dioptimalkan dalam kebijakan di Indonesia.

Wijayanti dan Fatimah (2022) menemukan bahwa komunitas olahraga memancing di Indonesia telah membentuk kosakata dan identitas barunya tersendiri yang mencerminkan perkembangan subkultur olahraga memancing sebagai kegiatan sosial yang terstruktur. Pratama dan Sarkity (2023) menemukan bahwa sport fishing melibatkan komponen fisik yang signifikan seperti kekuatan otot, keseimbangan, reaksi, daya ledak, dan daya tahan sehingga layak dikategorikan sebagai olahraga yang menuntut standar keselamatan dan penanganan yang memadai. Senada dengan itu, Afita, Haq, dan Hasibuan (2023) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami bahwa teknik seperti *casting*, *popping*, *jigging*, dan *fly fishing* tergolong kategori olahraga, sehingga pengembangan regulasi dan standar keselamatan bagi pelaku olahraga memancing masih sangat terbatas. Seriawan, Fauzi, dan Sudrajat (2026) menemukan bahwa terdapat paradoks antara eksploitasi ekonomi dan konservasi ekosistem dalam pengelolaan wisata olahraga perikanan, dimana regulasi terkait jumlah alat tangkap dan standar keselamatan berbasis manajemen risiko terpadu masih sangat dibutuhkan.

Pratiwi, Saputra, Tallo, dan Dewanti (2022) menemukan bahwa kerangka hukum Indonesia melalui UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 masih belum sepenuhnya siap secara yuridis untuk mengatur pemerataan pemanfaatan sumber daya perikanan, terutama terkait keseimbangan antara kepentingan nelayan kecil, pelaku industri,

dan prinsip kelestarian ekologis. Wibowo, Supriatna, dan Hewindati (2023) menemukan bahwa tingkat kepatuhan kapal penangkap ikan skala daerah hanya mencapai sekitar 77%, menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Sementara itu, Arlinghaus et al. (2021) menemukan bahwa sport fishing telah berkembang menjadi kegiatan global yang melibatkan sekitar 220 juta pemancing dengan nilai ekonomi 190 miliar dolar per tahun, namun pengelolaannya di banyak negara berkembang termasuk Indonesia masih belum mengintegrasikan dimensi kesejahteraan hewan, etika catch-and-release, dan keberlanjutan ekosistem dalam kerangka regulasi yang terintegrasi.

Dari tinjauan penelitian sebelumnya, beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan diidentifikasi. Pertama, kajian yang ada belum mengintegrasikan perspektif yurisprudensi lingkungan Islam dalam menganalisis secara komprehensif isu kesejahteraan hewan dalam konteks penangkapan ikan olahraga di Indonesia. Kedua, belum ada kajian mendalam tentang kerangka hukum Indonesia terkait pembatasan penangkapan ikan olahraga dari perspektif etika hewan dan prinsip hukum lingkungan modern. Ketiga, dimensi keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan hukum, khususnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, belum diintegrasikan secara sistematis dalam kajian regulasi perikanan rekreasi. Berdasarkan kesenjangan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kerangka peraturan hukum Indonesia yang positif dalam mengatur kegiatan penangkapan ikan olahraga, terutama dari aspek kesejahteraan hewan dan kelestarian lingkungan. Kemudian mengkaji dan mengevaluasi perspektif yurisprudensi lingkungan Islam tentang praktik penangkapan ikan olahraga termasuk *catch-and-release*, dengan menggunakan tolok ukur prinsip *la dharar wa la dhirar* dan *kerangka maqashid al-syariah*. Serta merumuskan bagaimana yurisprudensi kelautan dan fatwa sarjana otoritatif dapat digunakan sebagai dasar normatif integratif dalam perumusan kebijakan regulasi penangkapan ikan olahraga yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*)

Banyak komunitas pemancing di Indonesia yang terus mengembangkan olahraga memancing. Namun, standar perawatan ikan yang ditangkap masih rendah. Menurut teori kesejahteraan hewan yang diusulkan oleh Donald M. Broom, hewan harus diperlakukan secara layak karena mereka dapat merasakan sakit, stres, dan penderitaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Victoria Braithwaite dan Felicity Huntingford, teknik "*catch-and-release*"

dapat meningkatkan kadar kortisol ikan dan menyebabkan stres akut. Oleh karena itu, ada kemungkinan masalah etis dan pelanggaran prinsip kesejahteraan hewan jika kegiatan "pemburuan olahraga" dilakukan tanpa standar pengendalian manusia. Teori kesejahteraan hewan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik "catch-and-release". Hal ini juga dihubungkan dengan hukum lingkungan Islam yang melarang penyiksaan hewan tanpa manfaat yang sepadan.

Teori Etika Lingkungan

Jumlah yang terus meningkat dari degradasi ekosistem perairan di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya menerapkan standar etika lingkungan dalam berbagai bentuk tindakan manusia, seperti sport fishing. Seyyed Hossein Nasr membangun teori etika lingkungan yang menyatakan bahwa karena alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo dkk. (2022), peraturan yang berlaku untuk wisata memancing di Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, "sport fishing" tidak boleh dianggap hanya sebagai aktivitas rekreasi tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya terhadap lingkungan perairan. Teori etika lingkungan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai seberapa baik undang-undang "perikanan olahraga" Indonesia menggabungkan prinsip keberlanjutan ekosistem dengan standar pengelolaan perikanan rekreasi internasional.

Teori Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*)

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai fikih lingkungan dalam kebijakan hukum nasional, namun integrasi ini belum terwujud secara sistematis dalam regulasi perikanan yang ada. Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan cabang ilmu fikih Islam yang mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan prinsip *khalifah fil ardh* (manusia sebagai penjaga bumi) dan kaidah *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerusakan), sebagaimana dikembangkan secara komprehensif oleh Yusuf al-Qaradawi dalam *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam* (2001). Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup merupakan bagian dari *maqashid al-syariah* yang bersifat *dharuri*, sehingga setiap aktivitas yang merusak ekosistem tanpa *maslahah* yang proporsional dapat dikategorikan sebagai pelanggaran syariat. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa fikih lingkungan bukan sekadar norma etis abstrak, melainkan sistem hukum yang operasional dan aplikatif dalam konteks regulasi perikanan modern, terutama apabila dikombinasikan dengan pendekatan qiyas terhadap larangan penyiksaan hewan dalam hadis Nabi SAW. Dalam

penelitian ini, teori fikih lingkungan dikoneksikan dengan pendekatan yuridis normatif untuk membangun argumen bahwa nilai-nilai syariat Islam dapat dan seharusnya menjadi salah satu sumber hukum materiil dalam perumusan kebijakan perikanan nasional Indonesia.

Teori Maqashid al-Syariah

Praktik sport fishing di Indonesia berkembang sebagai bagian dari industri pariwisata bahari, tetapi manfaat ekonominya perlu ditimbang dengan dampaknya terhadap kesejahteraan ikan dan kelestarian ekosistem. Teori *Maqashid al-Syariah* yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Al-Shatibi menekankan bahwa hukum Islam bertujuan melindungi lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini juga mengenal hierarki kemaslahatan yang terdiri atas *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Penelitian Muhaimin (2022) menunjukkan bahwa pendekatan maqashid al-syariah dapat digunakan untuk menilai kebijakan lingkungan modern. Berdasarkan kerangka ini, sport fishing sebagai aktivitas rekreasional (*tahsiniyyat*) tidak dapat dibenarkan apabila menimbulkan kerusakan ekosistem atau penderitaan hewan yang mengancam kemaslahatan yang lebih mendasar (*dharuriyyat*). Dalam penelitian ini, teori *maqashid al-syariah* digunakan untuk menganalisis regulasi sport fishing dan fatwa ulama internasional guna merumuskan landasan etis bagi pembaruan regulasi di Indonesia.

Teori Fikih Kelautan (*Fiqh al-Bahr*)

Perairan Indonesia membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan karena keanekaragaman hayati lautnya yang kaya dan menjadi salah satu tempat terbaik untuk bermain ikan. Fikih kelautan adalah cabang hukum Islam yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara adil dengan menekankan konsep hima (kawasan perlindungan), *ihya' al-mawat* (rehabilitasi lingkungan), dan larangan *israf* (eksploitasi berlebihan). Ahmad Yusam Thobroni mengembangkan studi modern dari konsep-konsep yang dijelaskan oleh Al-Nawawi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sholihin (2025) dan Taufiqurrahman dkk. (2022), prinsip-prinsip fikih ekologi dan hadis konservasi alam memberikan dasar untuk perlindungan ekosistem laut. Dalam situasi seperti ini, istilah "*hima*" dapat dipahami sebagai persamaan dengan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang diatur dalam undang-undang Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum sebagai data primer penelitian. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat yuridis-normatif, yakni menganalisis norma hukum, putusan pengadilan, dan ketentuan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan *sport fishing*, perlindungan hak asasi hewan, dan fikih lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena menggambarkan secara sistematis norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hewan dan pengaturan *sport fishing* di Indonesia. Analitis karena mengurai dan menelaah isi, struktur, serta konsistensi norma-norma tersebut dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip fikih lingkungan Islam.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti, meliputi UUD 1945, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Menteri KP No. 27 Tahun 2021. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji konsep-konsep hukum perlindungan hewan dan prinsip fikih lingkungan. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan sistem regulasi sport fishing di Indonesia dengan standar internasional pengelolaan perikanan rekreasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Positif Indonesia Dalam Pengaturan Sport Fishing

Perlindungan lingkungan hidup adalah hak asasi manusia menurut sistem hukum Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," sedangkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan ayat (4) menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam penting untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.

Meskipun hak asasi manusia mencakup perlindungan lingkungan, konstitusi Indonesia belum mengembangkan hak tersebut untuk mencakup subjek non-manusia (hewan). Oleh karena itu, paradigma antroposentris-ekologis masih mendasari pendekatan Indonesia, yang menempatkan perlindungan sumber daya alam sebagai prioritas utama bagi manusia.

Hasil ini memiliki konsekuensi yang signifikan untuk penerapan norma. Konstitusi Indonesia didasarkan pada paradigma antroposentris, yang melindungi hewan non-manusia, termasuk ikan, yang sangat diperhatikan dalam perburuan olahraga. Mengingat teori kesejahteraan hewan (Broom, 2013), mengakui bahwa hewan memiliki kemampuan untuk

merasakan penderitaan adalah kunci untuk penerapan undang-undang yang berkeadilan ekologis. Fenomena ini sering terjadi di negara-negara berkembang di mana instrumen hukum lingkungan berfokus pada keuntungan ekonomi manusia daripada hak hidup. Oleh karena itu, reformasi konstitusional, atau setidaknya peraturan turunan, yang mempertimbangkan kesejahteraan hewan, sangat diperlukan dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

Pengaturan Perikanan dan Recreational Fishing dalam Hukum Positif Indonesia

UU Perikanan sebagai Instrumen Pengendalian

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah undang-undang utama yang mengatur sektor perikanan di Indonesia. Ini mengatur pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, perlindungan habitat perikanan, dan sanksi terhadap penangkapan yang merugikan. Secara umum, sebagai bagian dari kepentingan publik dan ketahanan pangan nasional, orientasi pengaturan tersebut menitikberatkan pada upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan keseimbangan ekosistemnya.

Dalam hal kesejahteraan hewan, undang-undang ini tidak secara eksplisit membedakan antara pemancingan komersial dan pemancingan olahraga. Regulasi saat ini lebih berfokus pada menjaga stok ikan, mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, dan melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Bukan untuk menghindari penderitaan hewan, tetapi untuk menjaga stabilitas ekologis dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Data menunjukkan bahwa UU No. 45 Tahun 2009 mengatur pengelolaan sumber daya ikan dengan mempertimbangkan konservasi stok dan mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, tetapi tidak mempertimbangkan aspek etis penderitaan ikan. Keberlanjutan sumber daya sebagai aset ekonomi bukanlah fokus regulasi perikanan Indonesia. Teori Budaya Hukum (Lawrence Friedman) dikaitkan dengan fenomena ini karena menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat memengaruhi efektivitas hukum; dalam hal Indonesia, budaya hukum perikanan terus melihat ikan semata-mata sebagai sumber daya yang dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Ini berarti bahwa regulasi perikanan yang berlaku tidak memiliki mekanisme untuk melindungi kesejahteraan hewan.

Data menunjukkan bahwa UU No. 45 Tahun 2009 mengatur pengelolaan sumber daya ikan dengan mempertimbangkan konservasi stok dan mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, tetapi tidak mempertimbangkan aspek etis penderitaan ikan. Keberlanjutan sumber daya sebagai aset ekonomi bukanlah fokus regulasi perikanan Indonesia. Teori Budaya Hukum

(Lawrence Friedman) dikaitkan dengan fenomena ini karena menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat memengaruhi efektivitas hukum; dalam hal Indonesia, budaya hukum perikanan terus melihat ikan semata-mata sebagai sumber daya yang dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Ini berarti bahwa regulasi perikanan yang berlaku tidak memiliki mekanisme untuk melindungi kesejahteraan hewan.

Pengaturan Khusus Recreational Fishing

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 mendefinisikan wisata memancing sebagai penangkapan ikan non-komersial. Peraturan ini menetapkan batasan administratif seperti kuota tangkapan tertentu, pematuhan terhadap zona dan wilayah pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan, dan larangan penggunaan alat tangkap yang membahayakan lingkungan atau keberlanjutan sumber daya ikan.

Namun, regulasi ini tidak secara eksplisit melarang *catch and release fishing*, membahas bagaimana olahraga memancing memengaruhi ikan, atau mempertanyakan moralitas memancing semata-mata untuk kesenangan atau rekreasi. Sepanjang memenuhi batas administratif dan ketentuan teknis yang berlaku, olahraga perahu ikan masih dianggap sebagai aktivitas yang sah menurut hukum positif Indonesia.

Peraturan Menteri KP No. 27 Tahun 2021 hanya memenuhi kebutuhan administratif tanpa mempertimbangkan substansi etis dari praktik sport fishing. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Pertama, pemerintah belum memasukkan kesejahteraan hewan ke dalam agenda kebijakan perikanan karena sosiologi hukumnya masih membedakan norma hukum negara dari praktik perilaku masyarakat dalam olahraga. Kedua, ada sedikit organisasi yang secara konsisten mendorong masalah ini ke dalam agenda kebijakan perikanan. Urgensinya adalah bahwa jika tidak ada regulasi yang mengatur pengendalian manusia dalam sport fishing, praktik *catch-and-release* akan terus berlangsung tanpa setidaknya standar perlindungan bagi ikan. Ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan internasional dan hukum lingkungan Islam.

Perspektif Perlindungan Satwa dalam Sistem Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada dasarnya mengatur perlindungan hewan dalam konteks konservasi. Undang-undang ini melindungi satwa dilindungi, spesies langka, dan ekosistem tertentu yang dianggap penting untuk keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sport fishing ikan biasanya tidak termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, kecuali jenis tertentu yang disebutkan dalam daftar perlindungan.

Data normatif yang telah ditunjukkan menunjukkan bahwa sistem hukum perlindungan satwa di Indonesia masih bergantung pada paradigma konservasi berbasis kepentingan manusia (*anthropocentric conservation*) daripada mengakui hak intrinsik hewan. Hasilnya menunjukkan bahwa ikan yang digunakan untuk perburuan olahraga berada dalam wilayah hukum yang tidak terlindungi secara etis. Akibatnya, tindakan *catch-and-release* yang menyebabkan ikan menderita tidak mendapat perlindungan hukum. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini mengkonfirmasi adanya *rechtsvacuum*, atau kekosongan hukum. Hal ini terjadi karena teori kesejahteraan hewan tidak sesuai dengan kerangka regulasi perikanan yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, alasan utama mengapa hukum Indonesia tidak melindungi ikan secara moral adalah paradigma antroposentris yang mendominasi.

Sport Fishing Dalam Perspektif Fikih Lingkungan Dan Fikih Kelautan Islam

Sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya, fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) memberikan kerangka normatif yang lengkap untuk mengevaluasi aktivitas pemburu olahraga. Dalam hal fikih, perlindungan hewan didasarkan pada lima kepentingan dasar umat manusia (*mashalih*): agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mal*).

Konsep *khalifah fil ardh* (penguasa di bumi) dalam Islam mengandung implikasi moral bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi seluruh ciptaan Allah, termasuk hewan. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 38: "*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan*".

Dalam fikih lingkungan, beberapa prinsip dasar digunakan untuk menilai sport fishing. Prinsip utama dalam menilai setiap tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup adalah prinsip "*la dharar wa la dhirar*", yang berarti "tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan." Dalam hal ini, kaidah "*al-mashalih murattabatun*", yang berarti kemaslahatan itu bertingkat, relevan karena fikih membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkat: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Sport fishing sebagai bentuk rekreasi tidak dapat dibenarkan karena dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup lain.

Ajaran Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menekankan pentingnya perlakuan yang baik terhadap hewan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika*

kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik". Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan tentang seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing, dan sebaliknya, seorang pelacur yang mendapat ampunan Allah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan.

Menggunakan hewan hidup sebagai target latihan (*al-muthannat*) dilarang dalam hadis Nabi SAW. Sport fishing tidak menggunakan ikan secara langsung, tetapi melakukannya menyebabkan stres dan risiko luka pada ikan untuk tujuan rekreasional, yang dapat dikaitkan dengan larangan ini.

Perspektif fikih lingkungan menunjukkan bahwa dasar normatif Islam untuk menilai sport fishing lebih menyeluruh daripada hukum positif. Menurut kaidah "*la dharar wa la dharr*" dan teori "*maqashid al-syariah*", tindakan ini dianggap sebagai kebutuhan sekunder, atau "*tahsiniyyat*", yang tidak boleh membahayakan kesehatan makhluk hidup. Kekerasan terhadap hewan dilarang oleh hukum, moral, dan etika Islam. Metode "*qiyas*", yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif dengan interpretasi "*maqashidi*", menunjukkan betapa pentingnya syariat dalam undang-undang kontemporer. Misalnya, hadis mengaitkan larangan menyakiti hewan dengan praktik "*catch-and-release*", yang menimbulkan stres pada ikan, sehingga sport fishing yang tidak memiliki standar yang layak dapat dianggap tidak sesuai dengan syariat.

Fikih kelautan, juga dikenal sebagai fikih *al-bahr*, adalah cabang fikih yang secara khusus mengatur hubungan manusia dengan laut dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Dalam tradisi fikih Islam klasik, laut dianggap sebagai milik bersama umat manusia (i), yang harus dikelola dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kontinuitas, dan kewajiban moral. Ulama fikih seperti Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* dan Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* telah membahas secara menyeluruh hukum-hukum yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut, termasuk cara memancing yang sesuai dengan prinsip Islam.

Aktivitas penangkapan ikan di laut pada dasarnya hukumnya mubah (diperbolehkan), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 96: "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*" Ayat ini menjadi dasar kebolehan memanfaatkan sumber daya laut, termasuk kegiatan memancing. Namun demikian, kebolehan ini tidak bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh prinsip-

prinsip syariat yang melarang *israf* (berlebih-lebihan), pengrusakan lingkungan (*fasad fi al-ardh*), dan penyiasaan makhluk hidup (*al-idza' bil hayawan*).

Pengelolaan sumber daya kelautan terkait dengan konsep fikih Islam "*hima*". Secara historis, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa wilayah tertentu tidak boleh dieksploitasi terlalu banyak untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ulama modern, seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, mengaitkan gagasan hima ini dengan penetapan kawasan konservasi laut modern, yang mencakup membatasi penangkapan ikan di wilayah tertentu untuk memastikan populasi ikan tetap stabil. Akibatnya, hukum kelautan mendukung undang-undang yang membatasi pemancingan olahraga di wilayah perairan yang melindungi ekosistem.

Prinsip *ihya' al-mawat*, yang berarti menghidupkan tanah mati, termasuk dalam fikih kelautan. Dalam konteks kontemporer, ini dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memperbaiki ekosistem laut yang telah rusak. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan laut adalah kewajiban kolektif, menurut ulama fikih kontemporer dari lembaga Islam internasional seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OKI). Mereka juga berpendapat bahwa aktivitas penangkapan ikan olahraga melanggar norma hukum positif dan melanggar kewajiban moral Islam untuk menjaga alam sebagai amanah Allah SWT.

Fatwa lembaga Islam yang berwenang, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menetapkan standar untuk pengelolaan sumber daya laut mendukung prinsip-prinsip fikih kelautan. Melalui Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia menetapkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan nyata adalah haram. Prinsip dasar fatwa dapat diperluas untuk melarang segala bentuk aktivitas yang merusak ekosistem, meskipun fatwa tersebut tidak secara spesifik membahas sport fishing. Oleh karena itu, kebijakan sport fishing yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan perairan dapat dievaluasi dengan cara yang sama.

Lebih lanjut, Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menyatakan bahwa hukumnya haram setiap aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Fatwa ini mencerminkan pendekatan fikih lingkungan MUI, yang semakin menempatkan kelestarian alam sebagai bagian penting dari tanggung jawab syariat. Fatwa ini berkaitan dengan sport fishing dan bertujuan untuk menilai dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti penggunaan umpan kimia berbahaya, pembuangan sampah di perairan, atau penangkapan ikan yang hampir punah.

Di tingkat internasional, *Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali* (Akademi Fikih Islam Internasional OKI) dalam Keputusan Nomor 185 (7/20) Tahun 2012 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup, termasuk ekosistem laut, adalah kewajiban syariat yang mengikat seluruh umat Islam. Keputusan internasional ini secara eksplisit melarang aktivitas yang mencemari, merusak, atau memusnahkan spesies laut. Keputusan ini juga berlaku untuk kegiatan nelayan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut.

Karena melibatkan unsur penyiksaan hewan (*al-muthla*) dan pemborosan (*israf*), memancing semata-mata untuk kesenangan (*al-la'ib wa al-lahw*) tanpa maksud untuk memanfaatkan ikan yang ditangkap sebagai makanan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah* (Lembaga Fatwa Mesir), tindakan yang menyebabkan penderitaan hewan tanpa manfaat yang nyata (*maslahah mu'tabarah*) hukumnya makruh dan bahkan dapat dihukum haram jika penderitaan yang ditimbulkan berlebihan dan tidak proporsional.

Sport fishing dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat Muslim Indonesia selama tidak menangkap spesies yang dilindungi. Pendekatan sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan antara norma fikih yang berlaku (*das Sollen*) dan praktik hukum masyarakat (*das Sein*) berdasarkan studi fikih kelautan dan fatwa ulama otoritatif yang telah disebutkan di atas. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan menerapkan Teori Budaya Hukum (Lawrence Friedman). Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai fikih kelautan berdampak pada iman nelayan dan pemancing, yang tidak mempertimbangkan aspek moral perlakuan terhadap hewan dalam Islam. Kajian normatif terhadap fatwa MUI, *Majma' al-Fiqh al-Islami*, dan *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah* digunakan untuk mendapatkan data dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa dominasi legitimasi agama menyebabkan kepatuhan terhadap hukum formal dalam peraturan perikanan rekreasi di Indonesia.

Hasil Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan sport fishing masih parsial dan belum mempertimbangkan kesejahteraan hewan secara menyeluruh. Sebagaimana tercermin dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 45 Tahun 2009, sistem hukum Indonesia masih menganut paradigma ekologis antroposentris, yang menempatkan perlindungan hewan dalam konteks konservasi sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Dari sudut pandang kesejahteraan hewan, belum ada undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit membatasi atau melarang aktivitas penangkapan ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 hanya mengatur wisata memancing dengan batas administratif yang ketat, tanpa mempertimbangkan aspek etis dari penderitaan ikan sebagai makhluk sentien. Kondisi ini menyebabkan vakuum hukum, yang harus segera dipenuhi melalui reformasi regulasi yang menyeluruh yang berpusat pada prinsip kesejahteraan hewan.

Prinsip *la dharar wa la dhirar*, yang melarang setiap tindakan yang menimbulkan mudharat tanpa manfaat yang proporsional, mendukung temuan ini dari sudut pandang fikih lingkungan. Menurut para ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi dalam kerangka *maqashid al-syariah*, perburuan olahraga sebagai aktivitas yang dianggap sebagai kebutuhan tersier tidak dapat membenarkan penderitaan makhluk hidup.

Berdasarkan kajian literatur ilmiah, ada bukti yang cukup kuat bahwa ikan dapat mengalami nosisepsi, atau mekanisme merasakan nyeri, serta respons stres. Proses penangkapan dan *catch-and-release* dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol dan perubahan perilaku yang menunjukkan kondisi stres pada ikan, menurut penelitian Braithwaite dan Huntingford. Cooke dan Suski menemukan bahwa pedoman khusus diperlukan karena dampak fisiologis dari teknik *catch-and-release* berbeda-beda tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan.

Studi ini menyarankan tiga tahap reformasi hukum. Pertama, Indonesia harus membuat undang-undang khusus tentang kesejahteraan hewan untuk perikanan rekreasi yang menggabungkan etika hewan dan nilai-nilai Islam. Kedua, Peraturan Menteri KP No. 27 Tahun 2021 harus diubah untuk mengikuti prinsip kesejahteraan hewan, seperti mewajibkan penggunaan teknik penanganan ikan yang meminimalkan penderitaan hewan. Ketiga, karena mayoritas orang Indonesia adalah Muslim dan berpegang pada prinsip-prinsip syariat dalam berinteraksi dengan alam dan makhluk hidup lainnya, pendekatan fikih lingkungan harus menjadi landasan etis untuk perumusan kebijakan hukum perikanan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi sport fishing di Indonesia masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan aspek kesejahteraan hewan secara komprehensif. Pengaturan yang terdapat dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 lebih berorientasi pada aspek administratif dan konservasi sumber daya ikan dalam kerangka antroposentris, tanpa mengatur secara khusus dimensi etis penderitaan ikan sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan merasakan stres dan rasa sakit. Dari perspektif fikih lingkungan, praktik sport fishing, terutama

catch and release, dinilai perlu dikaji secara kritis berdasarkan prinsip *la dharar wa la dhirar*, *maqashid al-syariah*, dan konsep *khalifah fil ardh*, karena aktivitas yang dilakukan semata-mata untuk rekreasi tanpa kemaslahatan yang jelas berpotensi menimbulkan mudarat terhadap hewan. Selain itu, fikih kelautan (*fiqh al-bahr*) dan berbagai fatwa ulama memberikan landasan normatif yang kuat melalui prinsip *hima* (kawasan lindung), larangan *israf* (berlebih-lebihan), serta kewajiban menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi regulasi *sport fishing* dengan merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 untuk memasukkan ketentuan mengenai perlakuan yang lebih manusiawi terhadap ikan (*humane handling*) dan pembatasan praktik *catch and release* pada spesies rentan, menyusun regulasi khusus terkait kesejahteraan hewan dalam perikanan rekreasional, serta mengintegrasikan nilai-nilai fikih lingkungan dan fikih kelautan sebagai landasan etis dalam perumusan kebijakan perikanan nasional guna mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai hukum serta keagamaan masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Bab Rahmat al-Nas wa al-Baha'im, Hadis No. 6009.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan. *Dhawābit al-Maslaha fi al-Shari'a al-Islamiyya*. Damaskus: Dar al-Muttahida, 2000.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam (Perlindungan Lingkungan dalam Syariat Islam)*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-An'am (6): 38.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Braithwaite, Victoria A., dan Felicity Huntingford. "Fish and Welfare: Do Fish Have the Capacity for Pain Perception and Suffering?" *Animal Welfare* 13, sup. 1 (2004): S87–S92.
- Broom, Donald M. "Sentience, Animal Welfare and Sustainable Production." Dalam *Sustainable Animal Production*, diedit oleh Kebreab Ermias. Wallingford: CABI, 2013.

- Burhani, Shidik, Syamsul Marlin Amir, dan Alim Budiman. “Komparasi Kriteria Teknis dan Operasional Klasifikasi Kelas Pelabuhan Perikanan di Indonesia Berdasarkan PP No. 27/2021 dan PERMEN KP No. PER. 08/MEN/2012.” Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan 5 (2024): 121–130.
- Cooke, Steven J., dan Cory D. Suski. “Do We Need Species-Specific Guidelines for Catch-and-Release Recreational Angling to Effectively Conserve Diverse Fishery Resources?” *Biodiversity and Conservation* 14, no. 5 (2005): 1195–1209.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. Pedoman Umum Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta: DKP, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gerungan, Kirsten Kimberly Injily, Rini Darmastuti, dan Dian Novita Kristiyani. “Strategi komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mensosialisasikan kebijakan penangkapan ikan terukur.” *Scriptura* 14, no. 1 (2024): 1–13.
- Girsang, Amenson. “Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.” Universitas Medan Area, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Statistik Kelautan dan Perikanan 2022*. Jakarta: KKP, 2022.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2021*. Jakarta: KKP, 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lestari, Dewi Puji, dan Ahmad Fauzan. “Sport Fishing dan Dampaknya terhadap Ekosistem Perairan di Indonesia.” *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis* 8, no. 1 (2021): 23–38.
- Luth, Thohir, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Moh Anas Kholish, dan Ranitya Ganindha. “Coastal Ulama Ijtihād and Destructive Fishing Prevention in Indonesia.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhaimin, Muhaimin. “Fatwa mui nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan perspektif maqashid al-syari’ah.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 49–64.
- Munib, Munib, Rafik Patrajaya, Reza Noor Ihsan, dan Muhammad Amin. “Conservation Environmental sustainability in the perspective of Islamic legal philosophy.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 556–72.
- Muslim, Abu al-Husayn. *Sahih Muslim*. Kitab al-Sayd wa al-Dhaba’ih, Hadis No. 1955; Kitab al-Salam, Hadis No. 2244.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and the Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

- Nasr, Seyyed Hossein. *The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: George Allen and Unwin, 1968.
- PRADIPTA, EVAN MAHADIKA. “Penegakan hukum terhadap illegal fishing berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul.” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Rahmasari, Dina, Putri Balqis Salsabila, dan Tsabbita Ahmilul Husna. “Menemukenali Perwujudan Konstitusi Hijau Yang Bercorak Antroposentrisme Dan Penerapan Demokrasi di Indonesia.” *Journal of Studia Legalia* 4, no. 02 (2023).
- Regan, Tom. *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
- Santoso, Didik Haryadi, dan Anik Susanti. “Animal Welfare dalam Perspektif Hukum Indonesia: Menuju Reformasi Legislasi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 45–68.
- Santoso, Heri, dan Tri Prasetyo. “Potensi Ekonomi Sport Fishing sebagai Sektor Wisata Minat Khusus di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pesisir* 5, no. 1 (2023): 45–62.
- Sholihin, Abdu Salafush. “Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 6, no. 3 (2025): 637–46.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Subakir, Ahmad, Nur Wakhidah, Gusti Muzainah, Sadiani Sadiani, dan Raihanah Abdullah. “Synergy of Samin Culture With Environmental Fiqh in Central Java.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 224–40.
- Sukmara, Arif, dan Bambang Haryanto. “Perkembangan Sport Fishing di Indonesia: Tinjauan Ekonomi dan Regulasi.” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 14, no. 2 (2022): 88–102.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sutrisno, Mochamad. “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Semarang), 2022.
- Syaikh, Ibnu Elmi A.S. Pelu, Muhammad Hafiz Badarulzaman, Reza Noor Ihsan, and Rafik Patrajaya. “Community, Family and Animal Conservation Sustainability in the Perspective of Normative Law and Maqasid Sharia.” *El Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7 (2024). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ushrah/article/view/25085>.
- Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, Zailani Zailani, dan Wilaela Wilaela. “Studi Tematik Hadis-hadis Konservasi Alam Perspektif Ilmu Ma’anil Hadis.” *Jurnal An-Nur* 11, no. 2 (2022): 142–53.
- Thobroni, Ahmad Yusam. “Fikih Kelautan: Perspektif Al Quran tentang Pengelolaan Potensi Laut.” *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005).

- Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: Redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 1–16.
- Von Moltke, Konrad. "The Relationship between Policy, Science, Law and Politics in the Implementation of the Precautionary Principle." Dalam *Interpreting the Precautionary Principle*, diedit oleh Tim O’Riordan dan James Cameron. London: Earthscan, 1994.
- Wadiwel, Dinesh Joseph. *The War Against Animals*. Leiden: Brill, 2015.
- Widodo, Joko, dkk. "Analisis Kebijakan Wisata Memancing dalam Kerangka Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Pariwisata Terapan* 6, no. 2 (2022): 112–128.